

BAB IV

PENGAKUAN ANAK HASIL PERSELINGKUHAN OLEH SUAMI NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH)

A. Penyajian Data

Penulis memperoleh dua data utama dari informan yaitu pasangan suami dan istri serta satu data pendukung yaitu data dari sepupu istri, yaitu:

1. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

1) Identitas informan

Nama : Ahmad Saubari *alias* AS (nama samaran)

Tempat, Tanggal Lahir : Pandulangan, 05 Desember 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Masjid Besar, RT. 003 RW. 001
Desa Pandulangan Kecamatan Sungai
Pandan Kabupaten HSU.

2) Deskripsi hasil wawancara

Penulis memaparkan hasil wawancara dari suami narapidana yang melakukan pengakuan terhadap anak

hasil perselingkuhan istri yaitu bapak Ahmad Saubari *alias* AS (nama samaran). Bapak AS menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai sejak tahun 2019 karena kasus penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa beliau menikah dengan Ibu SF sejak tahun 2017. Selama pernikahan istrinya pernah hamil dan mengalami keguguran. Kehidupan pernikahan berjalan sebagaimana mestinya, mereka tinggal di rumah sendiri dan memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Sampai pada suatu ketika, beliau ditangkap oleh polisi pada Juni 2019 sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dengan masa tahanan 2,5 tahun kurungan penjara.

Menurut bapak AS, beliau terpaksa meninggalkan istrinya sendiri di rumah karena kasus tersebut. Beliau tidak tahu bagaimana nasib istrinya di rumah. Bapak AS menjalani kehidupan sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Satu tahun berlalu, sampai di Juni 2020 istrinya yang bernama ibu SF juga ditangkap oleh kepolisian dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika.

Berawal dari tertangkapnya Ibu SF, dalam kondisi hamil. Sedangkan yang diketahui bapak AS, ia telah meninggalkan istrinya selama satu tahun tanpa tahu kabar istrinya apalagi

sampai memberikan nafkah batin. Dari situlah diketahui bahwa ibu SF melakukan perselingkuhan dengan orang lain, padahal beliau masih menjadi istri bapak AS.

Menurut Bapak AS, beliau tidak mengetahui istrinya selingkuh dan hamil dengan orang lain. Dengan adanya kasus yang menimpa istrinya sehingga semuanya ketahuan. Istrinya mengakui melakukan perselingkuhan selama Bapak AS menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Akan tetapi beliau memaafkan perbuatan istrinya dikarenakan masih sayang dan juga tidak ingin menggugurkan anak di dalam kandungan istrinya.

“Ulun merelakan perselingkuhan istri ulun, karena istri ulun mau mengakui kesalahan, dan ia bertaubat, maka ulun memaafkan kesalahannya.”¹

(Saya merelakan perselingkuhan istri saya, karena istri saya mengakui kesalahan dan bertaubat, maka saya memaafkan kesalahannya)

Bapak AS dan Ibu SF menjalani masa tahanan sebagai mana mestinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Walaupun dalam keadaan hamil ibu SF tetap menjalani hukuman, sampai pada tanggal 25 Maret 2021 Ibu SF melahirkan bayi laki-laki yang bernama MAS secara normal dan dalam keadaan sehat walafiat.

¹AS, Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 10.00.

Anak laki-laki tersebut dinasabkan kepada bapak AS dikarenakan bapak AS yang merelakan dan mengakui bahwa anak tersebut anaknya.

“Selama kami menikah istri ulun pernah hamil kemudian keguguran kami sangat sedih. Oleh karena itu, ketika istri ulun hamil walaupun anak tersebut bukan darah daging ulun tetap menganggap anak. Ulun mengakui dengan penuh kerelaan anak tersebut secara tulisan berupa akta kelahiran dan tidak ada orang lain yang mengetahui. Ulun berikan anak tersebut nama MAS.”²

(Selama menjalani pernikahan istri saya pernah hamil kemudian keguguran, kami sedih. Oleh karena itu, ketika istri saya hamil walaupun anak yang di anak yang dikandung bukan anak saya, saya tetap menganggap bahwa itu anak saya. Saya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut dengan penuh kerelaan dalam bentuk tulisan berupa akta kelahiran, tidak ada yang mengetahuinya. Saya berikan nama anak tersebut MAS)

Menurut Bapak AS, beliau tidak menerima paksaan ataupun tindakan dari orang lain atas pengakuan yang beliau lakukan. Pengakuan yang dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain kecuali keluarga. Masyarakat tempat beliau tinggal juga tidak mengetahui anak yang telah dilahirkan istrinya bukanlah anak kandung Bapak AS.

“Ulun mengakui MAS sebagai anak hanya ulun, istri, keluarga istri yang mengetahuinya, tetangga tidak ada yang mengetahui, semuanya kami rahasiakan. Ulun mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga di Dukcapil, anak ini ulun akui secara hukum dan sah secara negara.”³

(saya mengakui MAS sebagai anak kandung, dengan syarat hanya ulun, istri dan pihak keluarga dari istri yang mengetahui. Kami merahasiakannya. Saya mengurus akta

²AS, Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022 pukul 10.00.

³AS, Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022 pukul 10.00.

kelahiran dan kartu keluarga di Dinas Dukcapil, saya akui anak ini secara hukum dan sah secara negara)

Pada saat ibu dan ayahnya menjalani masa hukuman, anak tersebut dijaga oleh orang tua ibu SF sampai usia sembilan bulan. Semua kebutuhannya ditanggung oleh keluarganya dikarenakan orang tuanya yang masih menjalani masa hukuman.

Berdasarkan keterangan bapak AS, ia masih menjadi suami dari istrinya. Sampai pada Desember 2021, istrinya selesai menjalani masa tahanan dan di bulan Januari 2022 disusul bapak AS. Setelah beliau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, ia tinggal bersama anak dan istrinya di Desa Sungai Dikum Kecamatan Amuntai Tengah dan bekerja sebagai jual beli kendaraan. Beliau menjadi kepala keluarga sebagaimana mestinya, mencari nafkah untuk anak istrinya. Kebutuhan anak tersebut juga ditanggung oleh beliau, dan di perlakukan sebagaimana anak kandung. Saat ini anak tersebut berumur satu tahun sembilan bulan dalam keadaan sehat dan aktif.

Menurut Bapak AS, tidak ada dampak ataupun akibat atas pengakuan yang beliau lakukan. Anak tersebut tetap menerima kasih sayang dari orang tua nya dengan lengkap dan kebutuhannya terpenuhi akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa ia bukan anak kandung ayahnya dan tidak mengetahui siapa ayah kandungnya.

“Tidak ada dampak pengakuan yang ulun lakukan. Kami tetap menjalani rumah tangga sebagaimana mestinya. Keluarga juga tidak ada yang ikut campur dengan apa yang terjadi di keluarga kami.”⁴

(Tidak ada dakibat dari pengakuan yang telah saya lakukan. Kami tetap menjalani rumah tangga sebagaimana mestinya. Keluarga juga tidak ada yang ikut campur atas apa yang terjadi dikeluarga kami).

Itulah pemaparan dari bapak AS atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis.

b. Informan kedua

1) Identitas informan

Nama :Siti Fatimah *alias* SF (*nama samaran*)

Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 26 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Masjid Besar, RT. 003 RW. 001
Desa Pandulangan Kecamatan Sungai
Pandan Kabupaten HSU

2) Deskripsi hasil wawancara

Ibu Siti Fatimah *alias* SF (*nama samaran*) merupakan istri dari bapak Ahmad Saubari *alias* AS (*nama samaran*), beliau dan Bapak AS telah menikah sejak tahun 2017 dan belum mempunyai anak.

⁴AS, Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022 pukul 10. 00.

Ibu SF memaparkan bahwa suaminya menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Sebelum suaminya ditangkap dan menjadi narapidana beliau pernah hamil akan tetapi keguguran.

“Suami ulun ditangkap tahun 2019, kami menikah sejak tahun 2017 dan belum memiliki anak, pernah 1 kali hamil dan keguguran.”⁵

(Suami saya ditangkap tahun 2019. Kami telah menikah sejak tahun 2017 dan belum memiliki anak, pernah satu kali hamil dan keguguran).

Selama bapak AS menjalani masa tahanan ibu SF melakukan perselingkuhan dan hamil. Setelah tiga bulan usia kandungannya, beliau ditangkap dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkotika. Setelah itulah suaminya baru mengetahui ia hamil.

“Ulun hamil pada saat ditangkap polisi dan suami ulun baru mengetahui ulun hamil di lapas”⁶

(Saya dalam keadaan hamil pada saat ditangkap polisi kemudian suami saya mengetahui kehamilan saya di lapas).

Berdasarkan keterangan dari Ibu SF bahwa suaminya bapak AS, memaafkan perselingkuhan yang dilakukannya, dan mengakui bahwa anak yang telah dikandungnya tersebut adalah anaknya.

⁵SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

⁶SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

*“Suami ulun mengakui anak ulun sebagai anaknya, dan memaafkan perbuatan ulun”.*⁷

(Suami saya mengakui anak yang telah saya kandung sebagai anaknya dan memaafkan segala perbuatan yang telah saya lakukan).

Ibu SF mengatakan bahwa tidak ada alasan yang menyebabkan suaminya mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dikarenakan beliau dan suami belum memiliki anak sebelumnya dan beliau masih menjadi istri dari bapak AS.

*“Tidak ada alasan apapun suami ulun mengakui MAS (nama samaran) sebagai anaknya, kami tetap menjalani pernikahan sebagaimana mestinya.”*⁸

(tidak alasan yang menyebabkan suami saya mengakui MAS sebagai anak, kami tetap melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya).

Menurut ibu SF, suaminya melakukan pengakuan dalam bentuk tulisan berupa mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. Akan tetapi tidak ada orang mengetahui bahwa MAS bukan anak mereka kecuali pihak keluarga. Dikarenakan aib keluarga, sehingga semuanya menjadi rahasia keluarga mereka.

*“Suami ulun melakukan pengakuan dalam bentuk tulisan, yaitu akta kelahiran dan kartu keluarga. Tidak ada yang mengetahui MAS bukan anak kandung suami ulun, bahkan pihak Dukcapil, dikarenakan ini menjadi rahasia keluarga kami.”*⁹

(suami saya melaksanakan pengakuan dalam bentuk tulisan atau otentik, yaitu akta kelahiran dan kartu

⁷SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

⁸SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

⁹SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

keluarga. Kami merahasiakan asal-usul MAS dari pihak Dukcapil, hanya keluarga kami yang mengetahuinya).

Menurut Ibu SF, beliau dan suami tetap melanjutkan pernikahan, sampai masa tahanan mereka selesai. Anak mereka dijaga serta dinafkahi oleh ibu dari SF atau neneknya. Sampai bulan Desember 2021 ibu SF selesai menjalani masa hukuman, dan kemudian beliau lah yang menjaga anaknya. Selanjutnya, di bulan Januari 2022 suaminya bapak AS juga selesai menjalani masa hukuman.

“Satu tahun lebih dahulu suami ulun masuk penjara di bulan Juni 2019, kemudian ulun di bulan Juni 2020, kemudian ulun bebas lebih dulu 1 bulan di bulan Desember 2021 dan suami ulun di bulan Januari 2022. Selama kami menjalani masa hukuman MAS dijaga dan nafkahi oleh mama ulun.”¹⁰

(Suami saya satu tahun lebih dahulu masuk di penjara pada bulan Juli 2019 kemudian saya menyusul di bulan Juli 2020. Selanjutnya saya bebas di bulan Desember 2021 dan suami saya menyusul satu bulan kemudian di bulan Januari 2022. Selama saya dan suami menjalani masa hukuman, anak kami MAS di jaga dan diberikan nafkah ulun orangtua saya).

Menurut ibu SF setelah beliau dan suami bebas, mereka menjaga MAS bersama dan tinggal di rumah mereka kembali. Suaminya kembali bekerja sebagai jual beli kendaraan untuk menafkahi beliau dan anaknya. Suaminya memperlakukan MAS sebagaimana anak kandung dan beliau menjalani pernikahan sebagaimana mestinya.

¹⁰SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

“MAS dinafkahi oleh bapak AS, karena tanggung jawab beliau sebagai ayah dan suami. Kami tetap menjalani pernikahan seperti sebelumnya.”¹¹

(MAS dinafkahi oleh ayahnya AS, sebagai tanggung jawab ayah dan suami. Pernikahan kami tetap berjalan seperti sebelumnya).

Menurut ibu SF, anaknya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sudah berusia dua tahun dan dalam masa pertumbuhan. Tidak ada tanggapan dari anggota keluarga mereka mengenai pengakuan anak yang telah dilakukan oleh suaminya, mereka tidak berkomentar dan hanya diam. Dikarenakan tidak semua pihak keluarga mereka mengetahui pengakuan yang dilakukan oleh suaminya.

“MAS dalam keadaan sehat dan umurnya sudah 2 tahun. Pihak keluarga tidak ada yang ikut campur, dikarenakan itu semua menjadi urusan keluarga kami.”¹²

(Pada saat ini MAS dalam keadaan sehat dan berusia 2 tahun. Tidak ada yang terjadi dikarenakan pihak keluarga tidak ada yang ikut campur dalam permasalahan keluarga kami).

Menurut ibu SF, permasalahan yang terjadi dikeluarganya biarlah menjadi bagian dari masa lalu, kami beranggapan semuanya tidak pernah terjadi serta beliau dan suami menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.

¹¹SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

¹²SF, Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Malang, 05 Desember 2022, pukul 11.00.

c. Informan Ketiga

1) Identitas informan

Nama :Salamat Riyadi alias SR (*nama samaran*)

Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 01 Juli 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Aparatur Desa

Alamat : Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten HSU

2) Deskripsi hasil wawancara

Bapak Salamat *alias* SR (*nama samaran*) merupakan sepupu dari ibu SF. Menurut bapak SR, beliau memiliki sepupu yang menikah dengan Bapak AS. Beliau mengetahui suami dari sepupunya menjadi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Amuntai dikarenakan narapidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan keterangan dari Bapak SR, beliau mengetahui pengakuan yang telah dilakukan oleh suami sepupunya. Beliau juga mengetahui bahwa sepupu beliau ibu SF melakukan perselingkuhan sampai hamil pada saat sang suami menjalani masa hukuman di Lapas.

“Ulun mengetahui sepupu ulun melahirkan, akan tetapi ayah dari bayinya bukan suaminya, dan ulun juga

mengetahui suami sepupu ulun mengakui anak tersebut anaknya.”¹³

(saya mengetahui saudara saya telah melahirkan akan tetapi ayah dari bayi yang dilahirkannya bukan suaminya. Serta saya juga mengetahui suami sodara saya mengakui sebagai anak, bayi yang dilahirkan sodara saya).

Menurut bapak SR, penyebab dari suami sepupunya melakukan pengakuan adalah mereka belum memiliki anak selama menikah dan sepupunya masih menjadi istrinya.

“Ulun kada tahu pasti apa yang menyebabkan suaminya melakukan pengakuan, mungkin dikarenakan mereka belum memiliki anak selama pernikahannya.”¹⁴

(saya tidak mengetahui alasan suami sodara saya melakukan pengakuan. Hal itu bisa jadi dikarenakan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak).

Berdasarkan keterangan dari Bapak SR, selama ibu SF dan Bapak AS menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B amuntai, anak mereka yang bernama MAS, diasuh dan dinafkahi oleh neneknya. Anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan sudah berumur dua tahun.

Menurut Bapak SR, tidak ada dampak atau akibat dari pengakuan yang dilakukan oleh suami sepupunya. Kejadian dirahasiakan oleh keluarga, keluarga mereka juga kelihatan rukun serta kejadian terdahulu dianggap masa lalu. Akan tetapi dibalik itu

¹³SR, Sepupu Ibu SF, *Wawancara Pribadi*, Desa Kutai Kecil, 05 Desember 2022, pukul 13.00

¹⁴SR, Sepupu Ibu SF, *Wawancara Pribadi*, Desa Kutai Kecil, 05 Desember 2022, pukul 13.00.

semua, MAS tidak mengetahui siapa bapak kandungnya, ia akan mengira bahwa Bapak AS adalah bapak kandungnya.

2. Matrik Hasil Wawancara

Pada bagian ini, Penulis akan menggambarkan hasil wawancara dalam bentuk matrik mengenai pengakuan anak oleh suami narapidana atas anak hasil perselingkuhan istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Bentuk Pengakuan	Faktor Pengakuan
1	Suami Bapak Ahmad Saubari <i>alias</i> AS (nama samaran)	Pengakuan dilakukan dalam bentuk tulisan, berupa akta kelahiran dan kartu keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pihak yang menyuruh atau memaksa melakukan pengakuan. 2. Dikarenakan Ibu SF merupakan istri sahnya dan masih menjalani pernikahan. belum memiliki anak selama menjalani pernikahan
2	Istri Ibu Siti Fatimah <i>alias</i> SF (nama samaran)	Pengakuan dalam bentuk tulisan dan memberikan nafkah, serta menjaga sebagaimana anak kandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikarenakan beliau masih menjadi istri suaminya sehingga anak yang dikandung menjadi tanggung jawab suaminya 2. Belum memiliki anak selama pernikahan, karena pernah mengalami keguguran sehingga anak yang dikandung istrinya direlakan/diakui suaminya

3	Sepupu Ibu SF Bapak Selamat Riyadi <i>alias</i> SR (nama samaran)	Pengakuan dalam bentuk akta kelahiran dan kartu keluarga	Tidak mengetahui alasan suami sepupunya, Ibu SF mengenai pengakuan yang dilakukannya.
---	---	--	---

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan, maka dilakukan analisis untuk menjawab pokok bahasan masalah dari penelitian ini.

1. Bentuk Pengakuan Mantan Suami Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Amuntai Tengah)

Berdasarkan penyajian data tersebut diketahui bahwa pengakuan yang dilakukan oleh suami narapidana terhadap anak perselingkuhan istri dilakukan secara suka rela dan berupa tulisan dalam bentuk akta otentik.

Pengakuan dan pengesahan anak diluar nikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Pengakuan secara sukarela

Pengakuan secara sukarela ini dilakukan oleh seorang ayah atau ibu biologis anak yang lahir di laur nikah tanpa adanya paksaan dari siapapun bukan karena adanya putusan dari pengadilan untuk mengakui anak yang lahir di luar nikah.

Pengakuan anak di luar nikah dapat dianggap sah apabila dilakukan secara autentik dan tegas, tidak boleh disimpulkan. Akta autentik terhadap pengakuan anak dicantumkan dalam akta notaris, akta kelahiran atau akta yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil dan akta pernikahan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 KUH Perdata.

”Pengakuan terhadap seorang anak luar nikah, apabila yang demikian itu telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu pernikahan berlangsung, dapat dilakukan tiap akta otentik.”¹⁵

Kita melihat di sini ada beberapa cara untuk mengakui anak luar nikah secara sukarela, yaitu:

1) Akta luar nikah.

Akta ini dikeluarkan karena anak yang sebelum lahir kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah menurut Hukum Negara. Namun tidak berarti keduanya orang tuanya tidak melangsungkan pernikahan, hanya saja pernikahan dilakukan secara hukum adat yang berlaku padanya. Apabila anak yang lahir itu adalah anak luar nikah secara hukum maka ayahnya terputus ikatan keluarganya secara perdata terhadap anak yang dilahirkannya tersebut, Jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akta kelahiran anak

¹⁵Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif, *USU Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2014), hlm 175.

tersebut dapat di terbitkan oleh catatan sipil, dalam akta dimaksud tidak dicantumkan nama ayahnya, yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama anak yang didaftarkan pencatatannya.¹⁶

2) Akta perkawinan.

Yaitu laki-laki dan perempuan yang semula mengadakan hubungan di luar nikah dan kemudian menghasilkan anak luar nikah, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah sekaligus mengakui anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah.¹⁷

Jadi, yang diakui diatur di sini adalah pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran, belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. Selanjutnya maka dalam akta pernikahan diberi catatan bahwa telah lahir anak di luar nikah dan disebutkan pula nama, tempat, dan tanggal lahir si anak tersebut.

3) Akta otentik

¹⁶Sulaiman, *Akta Luar Nikah, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak*, *Majalah Mimbar Hukum*, Nomor 15 tahun V, (Dirbinbaperais Dep.Agama, Jakarta, 2006), hlm.20.

¹⁷Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan ahlus-Sunnah dan Negara-Afegara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.212.

Adapun akta otentik yang dimaksudkan di sini adalah akta notaris. Pengakuan dalam kata otentik perlu ditindak lanjuti dengan melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil di mana kelahiran anak tersebut telah didaftarkan dan agar pengakuan itu di catat dalam menit akta kelahiran yang bersangkutan.

2) Pengakuan karena terpaksa.

Di dalam melakukan gugatan harus dibuktikan mengenai:

- a) Bahwa Ibu tersebut benar-benar telah melahirkan anak
- b) Bahwa anak tersebut benar benar dilahirkan ibunya.¹⁸

Berdasarkan pengakuan anak hasil perselingkuhan istrinya oleh Bapak AS, maka para ulama berijma' bahwa wanita yang berzina, jika sudah menikah dan akhirnya mempunyai anak, akan tetapi suaminya tidak menolaknya dengan li'an (fikh melaknat), maka anak tersebut dinisbahkan kepadanya, tidak kepada laki-laki yang berzina dengannya.¹⁹

Apabila permasalahan di atas dikaitkan dengan pasal 99 Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "anak saha dalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Maka MAS merupakan anak sah dari Bapak AS dan

¹⁸Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, dalam ChuZaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hnkum Islam Komtemporer (Jakarta: Firdaus, 2002), hlm. 129.

¹⁹Kementerian Agama RI, Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 428.

Ibu SF, dikarenakan MAS dilahirkan pada saat Ibu SF masih menjadi istri sah bapak AS.

Ibu SF terbukti selingkuh dan melahirkan anak hasil dari hubungan haram, maka hal tersebut terbagi menjadi dua yaitu: pertama, suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Apabila seorang anak terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim atau mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak hasil selingkuhannya.²⁰

Kedua, suami mengingkari. Apabila suami mengingkari anak tersebut maka wanita (istri) berada dalam dua keadaan: pertama, mengakui anak tersebut hasil perselingkugan atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syariat, maka anaknya adalah anak zina.²¹ Dengan demikian anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Kedua, wanita tersebut tidak mengakui anak tersebut sebagai anak hasil perselingkuhannya, maka pasangan suami-istri itu melaknat

²⁰Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Perselingkuhan., hlm 65.

²¹Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Perselingkuhan hlm. 65.

(mula'nah) kemudian dipisahkan dan digagalkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak mula'nah bukan anak zina, dengan nasab tetap kepada ibunya.²²

Namun dalam hal ini, Ibu SF mengakui perselingkuhannya dan menghasilkan anak, yang kemudian bapak AS merelakan perselingkuhan istrinya dan mengakui anak yang dilahirkan ibu SF sebagai anaknya dengan persetujuan dari ibu SF. Maka MAS secara sah dinasabkan kepada bapak AS. Dengan adanya penguat status anak atau alat bukti berupa akta otentik atau akta kelahiran. Akibat hukum dari pengakuan anak tersebut adalah adanya hubungan hukum dengan orang yang mengakuinya.

Status hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah ibunya yang mengakui, diantaranya:

- 1) Keharusan meminta izin nikah
- 2) Adanya kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak yang mengakuinya
- 3) Adanya hubungan perwalian
- 4) Adanya hak waris²³

²²Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 34.

²³*Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, hlm 35.

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan.²⁴ Pengakuan dilakukan hanya untuk merubah status seorang anak diluar nikah menjadi anak sah. Seorang anak diluar nikah tidak akan mendapat nafkah, biaya kehidupan, pendidikan dan warisan dari ayahnya. Selain itu, dalam akta kelahiran statusnya tetap dianggap anak diluar nikah atau anak zina sehingga hanya mencantumkan nama ibunya. Status anak diluar nikah mengakibatkan dampak negatif yang sangat merugikan.

Menurut Hukum Islam semua anak lahir dalam keadaan suci termasuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan kedua orangtuanya. Anak zina tetap dianggap suci karena tidak ada kesalahan apa pun yang dimiliki oleh anak tersebut akan tetapi kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya yang dianggap dosa yang diharamkan dilakukan di dalam ajaran Islam dan hukum positif.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

- 1) Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan, sedangkan bagi

²⁴*Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, hlm, 35.

wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.

- 2) Orang yang mengakui anak itu haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima
- 3) Anak yang diakui haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain;
- 4) Pengakuan itu tidak di sangkal oleh akal sehat, misalnya umur yang diakui lebih tua dari yang mengakui, atau tempat tinggal mereka sangat jauh yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau kebapaan;
- 5) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakui nya, jika yang diakuinya menyangkal terhadap pengakuan itu, maka pria yang mengakui itu harus membuktikan nya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.²⁵

²⁵*Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, hlm. 56.

Ibnu Taimiyah, termasuk ulama' fiqih yang memperbolehkan anak zina untuk diakui melihat yang banyak terdapat di masyarakat adalah anak zina dibandingkan anak li'an dan anak syubhat maka hal ini perlu menjadi perhatian. Kalau mendasarkan pada asas hukum "*la taziru waziratun wizra ukhra*" yaitu seseorang tidaklah menanggung kejahatan atau kebaikan orang lain dan tidak boleh dirugikan serta bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Maka logis kalau anak zina itu dapat dijadikan objek istilhaq artinya anak zina itu tidak layak menanggung akibat perbuatan ibu atau ayah biologisnya.²⁶

2. Faktor Terjadinya Utama Pengakuan Mantan Suami Narapidana Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Amuntai Tengah)

Dalam pengakuan yang dilakukan bapak AS, terdapat faktor yang melatarbelakangi sehingga pengakuan tersebut dilakukan. Baik dari dorongan diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat dengan bapak AS, ibu SF maupun pihak lain.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas, bapak AS mengakui bahwa beliau melakukan pengakuan dengan suka rela atas keinginan sendiri bukan ada paksaan orang lain. Bapak AS

²⁶*Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* hlm. 56.

mengatakan dikarenakan istrinya mengakui perselingkuhan yang telah dilakukannya dan bertaubat sehingga beliau memaafkan kekhilafan yang telah diperbuat istrinya.

Sebagaimana Islam membolehkan dan menghalalkan apabila seorang suami dan memaafkan kesalahan istrinya yang berselingkuh.²⁷ Namun harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Istri harus bertaubat dan menyesali perbuatannya.
- b. Suami memaafkan istri dengan syarat harus siap merahasiakan aib istri kepada siapapun.²⁸

Adapun penyebab suami mau mengakui anak hasil perselingkuhan istri sebagaimana permasalahan diatas adalah dikarenakan perasaan masih menyayangi istri sehingga tidak mau berpisah. Disamping itu juga dikarenakan perasaan bersalah karena meninggalkan istri untuk menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai selama 1 tahun. Serta dengan pertimbangan dengan beberapa hal baik pihak Bapak AS dan Ibu SF yang tidak penulis ketahui, sehingga adanya pengakuan tersebut.

Dalam Hukum Islam motivasi suami dalam melakukan pengakuan diantaranya:

- a. Demi kemaslahatan anak yang diakui.
- b. Rasa tanggung jawab sosial.

²⁷Mikratul Aswad, "*Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka*" (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 5.

²⁸Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka, hlm. 5

- c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar nikah orang tuanya.
- d. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa mendatang apabila anak tersebut tidak diakui.²⁹

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu:

- a. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b. Zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap zina yang hams dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya beda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhson dicambuk 100 kali. Anak yang

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Prenata Media: 2006), hlm. 8

dilahirkan sebagai akibat ghairu muhsan disebut anak diluar perkawinan.

Adapun dalam kasus Bapak AS dan Ibu SF diatas adalah termasuk zina muhsan, karena zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah. serta Ibu SF masih menjadi istri sah Bapak AS. Karena perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Ibu SF sehingga menimbulkan berbagai macam kekhawatiran yang dapat mempengaruhi pernikahan Bapak AS dan Ibu SF.

Berdasarkan pengamatan penulis, dengan adanya pengakuan yang dilakukan bapak AS untuk melindungi nama baiknya, istrinya juga keluarganya. Disamping itu juga belum memiliki anak selama pernikahan sehingga dengan kelahiran anak tersebut merupakan momen yang membahagiakan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Menurut Bapak AS, pengakuan yang dilakukannya juga sah secara hukum.

Dikarenakan beliau membuat akta otentik, sehingga anaknya mendapatkan sebagaimana hak yang dimiliki anak lain. Serta beliau dan istri masih terikat pernikahan yang sah dan pengakuan juga disetujui oleh istri beliau.³⁰ Secara perdata pengakuan yang dilakukan oleh Bapak AS sah, dan anak tersebut

³⁰Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010), hlm. 170.

mendapatkan hak yang menjadi miliknya. Akan tetapi secara hukum Islam status anak zina tidak dapat dirubah dengan adanya pengakuan, nasab nya tetap kepada ibu yang melahirkannya. Anak diluar nikah hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan, akan tetapi terhadap harta warisan ia tidak berhak mendapatkannya.

Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan, apalagi pengesahan, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan, akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya. Kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.³¹

³¹Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): hlm. 202.

Pengakuan yang telah dilakukan oleh Bapak AS tidak terdapat secara resmi oleh pengadilan. Bapak AS hanya melakukan pengakuan secara pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Yang mana dampak dari perbuatan bapak AS tersebut adalah MAS secara hukum tidak menjadi anak bapak AS dan Ibu SF. MAS tidak terdaftar secara sah sebagai anak kandung.

MAS sebagai anak hasil zina adalah anak yang paling dirugikan akibat perbuatan kedua orang tuanya. Tindakan Bapak AS merupakan tindakan menyalahi hukum perundang-undangan. Walaupun secara tertulis MAS dianggap sebagai anak bapak AS dan ibu SF dan di daftarkan di Dinas Pencatatan Akta Kelahiran, dan di akta otentik tertulis sebagai orang tua MAS. Akan tetapi secara agama dan negara, pengakuan anak yang dilakukan oleh suami mantan narapidana tersebut tidak sah.

Alasan pendukung mengapa Bapak AS dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Kelahiran adalah adanya bukti surat keterangan dari dokter bahwa Bapak AS dan Ibu SF merupakan orang tua dari MAS. Mereka merahasiakan semuanya, dikarenakan akan menjadi aib keluarga. Ibu SF yang diketahui penulis melahirkan pada saat masih menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

B Amuntai di Rumah Sakit. Oleh karena itu mudah untuk mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit.

Secara hukum tindakan bapak AS merupakan pemalsuan status anak, yang dapat dikenakan pidana selama tiga tahun. berdasarkan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengakuan palsu anak, yang berbunyi: “Barangsiapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipil mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedang diketahuinya bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun”.³²

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³³

Tindakan yang dilakukan bapak AS tidak sesuai dengan prosedur pengakuan anak, sehingga pengakuan yang dilakukannya tidak sah, dan termasuk tindak pidana pemalsuan status anak.

³² R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

³³ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

Adapun langkah yang dilakukan dalam melakukan pengesahan anak adalah:

- a. Membuat surat pengakuan anak
- b. Surat pengakuan di setujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan
- c. Melaporkan kepada instansi yang bersangkutan tiga puluh hari sejak tanggal pengakuan di keluarkan.
- d. Surat Pengakuan Anak tersebut kemudian dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.³⁴

Adapun dokumen yang dipersiapkan untuk permohonan pengesahan anak adalah:

1. Surat Permohonan (Suami-Isteri), yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,-);
2. Fotocopy KTP Pemohon (Suami-Isteri);
3. Fotocopy Akte Perkawinan;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Akte Kelahiran Anak-anak;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang pengesahan anak luar kawin;

³⁴ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh orangtua laki-laki/Bapak, yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,-³⁵

³⁵R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia